



PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran

Jalan Brigjen Dharsono By Pass Cirebon 45132

Tel. (0231) 486579 Fax (0231) 486296 Email : disdik@cirebonkota.go.id

KEPUTUSAN WALI KOTA CIREBON Nomor: 421.9/0747/Disdik/2020

Tentang

IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT PADA JALUR PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NON FORMAL DINAS PENDIDIKAN KOTA CIREBON

WALI KOTA CIREBON

- Menimbang : a. bahwa peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan pada Satuan Pendidikan pada Jalur Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal perlu mendapat pembinaan, pengarahan, pengawasan serta legalitas;
- b. bahwa legalitas dimaksud pada butir a, merupakan izin penyelenggaraan lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
- c. bahwa untuk mendapatkan izin penyelenggaraan lembaga PKBM dimaksud pada butir b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional;
2. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Kursus dan Pelatihan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan oleh Satuan Pendidikan Non Formal;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 44 tahun 2009 tentang Standar Pengelolaan pada Program Paket A, Paket B, dan Paket C;
8. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016, tentang Rincian urusan Pemerintahan yang dilaksanakan Pemerintah Kota Cirebon;
9. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon;
10. Peraturan Walikota Cirebon Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas, dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Cirebon;
- Memperhatikan : 1. Pedoman Penyelenggaraan PKBM Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
2. Pola Dasar pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Non Formal dan Informal yang diselenggarakan Masyarakat Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
3. Surat Permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Lembaga PKBM "SABILIUL QUR'AN" Tanggal 07 Januari 2020, Nomor : 01/PKBM SQ/II/2020;
4. Berita Acara Verifikasi Persyaratan Umum, administrasi, dan Persyaratan Pokok Nomor : 421.9/ 0719 /Disdik/2020 Tanggal 16 Maret

MEMUTUSKAN;

Menetapkan PERTAMA

: Memberikan izin perpanjangan penyelenggaraan Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) pada jalur Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal kepada :

Yayasan : **YAYASAN "SABILUL QUR'AN"**
Alamat Yayasan : Jln. Sekar Kemuning No.05 RT.01 RW.13
Kelurahan Karyamulya Kecamatan Kesambi
Kota Cirebon
Pimpinan /Penanggungjawab : LILY MASNGALI
Nama Lembaga : **PKBM "SABILUL QUR'AN"**
Jenis Pendidikan : Kesetaraan
Alamat : Jln. Sekar Kemuning No.05 RT.01 RW.13
Kelurahan Karyamulya Kecamatan Kesambi
Kota Cirebon
Pengelola : ABDURAHMAN MALIK, S.Pd

KEDUA : Izin perpanjangan penyelenggaraan Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat PKBM "SABILUL QUR'AN" pada diktum pertama berlaku selama 3 (tiga) tahun.

KETIGA : Dalam penyelenggaraan Pendidikan Non Formal pada Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat PKBM "SABILUL QUR'AN" mempunyai kewajiban sebagai berikut :

1. Wajib mentaati semua peraturan perundang-undangan berlaku dan/atau ketentuan lain yang ditetapkan kemudian baik oleh Pemerintah maupun Pemerintah Daerah Kota Cirebon;
2. Wajib memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;
3. Wajib menyampaikan laporan secara berkala berdasarkan format yang ditentukan oleh Dinas Pendidikan Kota Cirebon;
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 hari sebelum berakhir sebagaimana tersebut pada diktum kedua;
5. Apabila terjadi pelanggaran terhadap diktum sebagaimana tersebut diatas maka ijin penyelenggaraan Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat ini akan ditinjau ulang dan/atau dicabut.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cirebon

Pada Tanggal : 17 Maret 2020

a.n. WALI KOTA CIREBON
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA CIREBON



IRAWAN WAHYONO, S.Pd., M.Pd

Pembina

NIP. 19661210 198803 1 008